



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 36
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta untuk menjamin keberlangsungan pembangunan sarana prasarana di desa secara tertib, transparan, dan akuntabel, perlu dialokasikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Penyaluran Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.

2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. kegiatan bernilai sampai dengan Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dicairkan dalam 1 (satu) tahap;
 - b. kegiatan bernilai di atas Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dicairkan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan tahap I paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dan sisanya dicairkan pada Tahap II.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk Tahap I dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Tahap I Tahun 2018 dari Kepala Perangkat Daerah terkait kepada Bupati Purbalingga Cq. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
 - b. pemeriksaan RAB dan dokumen teknis;
 - c. surat pernyataan kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - d. surat permohonan pencairan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus Tahap I Tahun 2018 dari Kepala Desa kepada Bupati Purbalingga melalui Kepala Perangkat Daerah terkait;
 - e. kuitansi pencairan dana Tahap I;
 - f. rencana penggunaan dana Tahap I;
 - g. foto kondisi fisik 0 % (nol perseratus) untuk kegiatan fisik;
 - h. foto copy nomor rekening Pemerintah Desa yang masih berlaku;
 - i. pakta integritas;
 - j. foto copy Perubahan APBDesa (bila ada).
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Tahap II dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Tahap II Tahun 2018 dari Kepala Perangkat Daerah terkait kepada Bupati Purbalingga Cq. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
 - b. surat pernyataan kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana dari Camat selaku ketua tim pembina tingkat kecamatan;
 - c. surat permohonan pencairan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus Tahap II Tahun 2018 dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait;

- d. rencana penggunaan dana Tahap II;
 - e. kuitansi pencairan dana Tahap II;
 - f. foto kondisi fisik 50 % (limapuluh perseratus) untuk kegiatan fisik; dan
 - g. laporan penggunaan dana Tahap I.
- (4) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Camat selaku Ketua Tim Pembina Kecamatan menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
- (5) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BAKEUDA melalui Kepala Perangkat Daerah terkait yang telah mendapatkan persetujuan Camat.
- (6) Pencairan di Rekening Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.
- (7) Format dokumen pencairan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber dari APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Oktober 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA,
WAKIL BUPATI,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 73

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

RIYADI SUGENG SUBROTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640217 199109 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 73 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PURBALINGGA NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT
KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2018

DAFTAR DOKUMEN DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

I. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

- Form I.1 Pemeriksaan RAB
- Form I.2 Rencana Anggaran dan Biaya Keseluruhan
- Form I.3 Sketsa Lokasi Kegiatan/Peta
- Form I.4 Rincian RAB Kegiatan Fisik/Analisis Kegiatan Fisik
- Form I.5 Daftar Calon Tenaga Kerja
- Form I.6 Berita Acara Musyawarah Desa
- Form I.7 Daftar Hadir Musyawarah Desa

II. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA TAHAP I

- Form II.1 Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Tahap I Tahun 2018 dari Kepala Perangkat Daerah terkait kepada Bupati Purbalingga Cq. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga
- Form II.2 Format Pemeriksaan Dokumen Pencairan Dana Tahap I
- Form II.3 Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas dan Persyaratan Pencairan Dana Tahap I
- Form II.4 Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa Tahap I
- Form II.5 Kuitansi Pencairan Dana Tahap I
- Form II.6 Rencana Penggunaan Dana Tahap I (Terlampir RAB)
- Form II.7 Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola
- Form II.8 Foto Kegiatan Kondisi 0 % (nol per seratus) Untuk Kegiatan Fisik
- Form II.9 Fotocopy Rekening Kas Desa
- Form II.10 Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta Integritas

III. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA TAHAP II

- Form III.1 Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Tahap II Tahun 2018 dari Kepala Perangkat Daerah terkait kepada Bupati Purbalingga Cq. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga
- Form III.2 Format Pemeriksaan Dokumen Pencairan Tahap II
- Form III.3 Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana Tahap II
- Form III.4 Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa Tahap II
- Form III.5 Kuitansi Pencairan Dana Tahap II
- Form III.6 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap I
- Form III.7 Rencana Penggunaan Dana Tahap II
- Form III.8 Foto Kegiatan Kondisi 50 % (lima puluh per seratus) Untuk Kegiatan Fisik

IV. FORMAT PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

- Form IV.1 Berita Acara Musyawarah Desa Perubahan
- Form IV.2 Daftar Hadir Musyawarah Desa Perubahan
- Form IV.3 Rencana Anggaran dan Biaya Perubahan

V. FORMAT SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

- Form V.1 Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima
- Form V.2 Daftar Hadir Musyawarah Desa Serah Terima
- Form V.3 Berita Acara Pengukuran Hasil Pekerjaan
- Form V.4 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- Form V.5 Surat Rekomendasi

VI. FORMAT LAPORAN AKHIR

- Form VI.1 Sistematika Laporan Akhir

Plt. BUPATI PURBALINGGA,
WAKIL BUPATI,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI